
PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA WANASABA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Uswatun Hasanah¹, Ihsan Ro'is², Muhammad Alwi³

Universitas Mataram

uswa0610@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan asset desa di Desa Wanasaba dan menganalisis pengelolaan asset desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sumpling dan snowball. Adapun metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan asset desa di desa Wanasaba sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur No.17 Tahun 2019 namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Kemudian pengelolaan asset desa dalam mensejahterakan masyarakat dikatakan hampir mendekati baik dilihat dari pendapatan, pendidikan maupun kesehatan.

Kata Kunci: Desa, Aset Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of village assets and analyze the management of village assets in the welfare of community in Wanasaba Village, Wanasaba Sub-District, East Lombok District. This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Determination of informants in this research using purposive sumpling and snowball. The method of data validity used is the triangulation method. The result of this research indicate that all stages of managing village assets in Wanasaba village have been carried out in accordance with east lombok regent regulation No.17 of 2019 but the implementation is still not optimal. Then the management of village assets in the welfare of community is said to be almost close to both income, education, and health.

Keywords: Village, Village Assets, And Community Welfare

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan sehingga dijadikan sebagai sasaran utama dalam pembangunan (Nihayati dan Andy, 2019). Pembangunan dapat dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan masalah kemiskinan (Permana, 2018).

Hampir di setiap wilayah Indonesia termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kemiskinan selalu berpusat pada daerah-daerah tertentu yaitu di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya atau biasanya di daerah-daerah pedesaan atau pelosok. Secara garis besar jumlah kemiskinan yang terjadi baik dilihat dari wilayah provinsi dan kabupaten mengalami penurunan namun tingkat penurunannya lambat. Selain menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) juga perlu dilakukan karena mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mencakup pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan IPM dilihat dari tingkat provinsi dan kabupaten Lombok Timur menunjukkan trend positif dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yang didorong oleh upaya peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan (NTBSatu, 2024).

Masalah kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya akan menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak segera ditangani dengan baik (Indrayanti, 2020). Oleh karena itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk memutuskan masalah tersebut, namun karena luasnya wilayah Indonesia tidak mungkin bisa di atasi oleh pemerintah pusat saja sehingga adanya perubahan dalam pemerintahan yaitu diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahannya sendiri dan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi daerah tersebut atau biasa disebut dengan otonomi daerah (Herningsih, *et al.*, 2017).

Pemerintah desa tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat saja karena dibutuhkan pembiayaan yang kuat untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan, oleh karena itu sebagai daerah otonom maka sudah seharusnya desa

memiliki sumber keuangan atau pembiayaannya sendiri yakni dengan meningkatkan pendapatan desa terutama pendapatan asli desa (Ranandar dan Otong, 2020). Pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa merupakan bentuk dari kemandirian desa itu sendiri yang dapat dicapai dengan memanfaatkan dan mengelola kekayaan-kekayaan yang dimiliki desa setempat atau disebut dengan aset desa sesuai dengan kondisi desa tersebut (Saputra, *et al.*, 2019).

Realitanya kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa masih belum optimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga manfaat yang dirasakan masih kurang bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang akan ditanggung oleh pemerintah seperti pendapatan dari pengelolaan aset desa tidak efektif, biaya pemeliharaan aset yang cukup besar sehingga akan menyerap anggaran yang cukup besar pula, hal ini dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang pada akhirnya akan berdampak pada angka kemiskinan dan kesejahteraan (Safitri, 2018).

Pengelolaan aset di daerah Lombok Timur dalam evaluasi APBD di Provinsi, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan bahwa dalam pelaksannya dianggap sudah bagus dimana realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai 88,25% dari anggaran yang ditetapkan. Kendati demikian, ada beberapa daerah baik berupa tanah maupun bangunan di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum maksimal pengelolaannya, ungkap Kaban BPKD (Barbareto, 2022). Tiap-tiap daerah memiliki kekayaan atau aset yang berbeda-beda sehingga sudah semestinya pemerintah mengelola aset tersebut sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku, termasuk di daerah desa Wanasaba.

Desa Wanasaba merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 2.340 kepala keluarga (KK) dengan populasi penduduk 7.447 jiwa yang tersebar dalam 6 dusun yaitu Baret Orong, Beak Daya, Beak Lauk, Jorong Daya, Jorong Lauk, dan Terutuk. Adapun aset desa yang dimiliki oleh desa Wanasaba yakni berbentuk tanah, bangunan, peralatan dan mesin serta jalan/gank desa.

Aset desa tersebut dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan layanan publik, pembangunan desa dan untuk menambah pendapatan desa khususnya pendapatan asli desa dengan menggunakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengelola aset desa. Adapun pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa pada tahun 2024 yakni sebesar

Rp 384.250.000 lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari transfer yakni sebesar Rp 1.651.304.335. Hal ini menunjukkan bahwa desa Wanasaba masih bergantung pada pemerintah yang diatas dan menunjukkan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Keberadaan aset desa juga dapat dijadikan sebagai modal usaha dan sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Jumlah penduduk miskin di desa Wanasaba meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di desa Wanasaba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aset desa belum menjamin untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan aset desa di Desa Wanasaba dan menganalisis pengelolaan aset desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yakni memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang objek yang diteliti dengan menyajikan informasi dan data yang valid terkait dengan data dan fenomena yang ada di lapangan sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui secara alamiah dan memberikan gambaran secara jelas mengenai pengelolaan aset desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara kepada informan kunci, utama dan tambahan, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang dilakukan di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sumpling dan snowball dengan total informan sebanyak 13 orang yang kemudian menggunakan triangulasi untuk keabsahan data. Selanjutnya analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Aset Desa Di Desa Wanasaba

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa selanjutnya. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun kemudian perencanaan kebutuhan aset desa untuk 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang kemudian ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Perencanaan aset desa di desa Wanasaba dimulai dengan musyawarah bersama dengan BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Pada pertemuan tersebut dilakukan diskusi semua gagasan, ide, ataupun saran dari masyarakat terkait aset apa saja yang diperlukan, diperbaiki, maupun dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan prioritas atau yang menguntungkan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara perencanaan aset desa sudah berjalan sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku ditandai dengan perencanaan aset desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 6 (enam) Tahun kemudian kebutuhan akan aset desa untuk 1 (satu) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) dan ditetapkan dalam APB Desa yang dibahas melalui musyawarah desa (Musdes).

Dalam pelaksanaan perencanaan aset desa partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah sangat penting untuk memastikan aset desa dikelola dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, namun rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menjadi tantangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa masyarakat Wanasaba jarang sekali hadir walaupun sudah diberikan undangan dan disampaikan kepada kadus untuk memberitahukan masyarakat untuk ikut serta. Hal tersebut terjadi karena waktu dan pekerjaan yang menjadi faktor ketidakikutsertaan masyarakat di dalam musyawarah desa karena masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pedagang sehingga

kebanyakan beraktivitas mulai dari pagi dan tidak dapat ikut hadir dalam musyawarah yang di adakan oleh pemerintah desa.

2. Pengadaan

Pengadaan aset desa merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan barang yang akan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan aset desa di Desa Wanasaba sesuai dengan pedoman pengelolaan aset desa dimana sebelum melakukan pengadaan atau pembelian barang pemerintah desa terlebih dahulu mendata barang-barang yang akan dibeli kemudian mempertimbangkan mana yang akan dibeli terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya dan yang memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat kemudian akan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban (SPJ).

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 pasal 12 bahwa penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Wanasaba pembelian aset desa digunakan untuk mempermudah pekerjaan pemerintah desa. Misalnya komputer atau laptop sangat membantu dalam hal administrasi, dengan komputer tersebut bisa digunakan untuk mengolah data kependudukan, masalah surat-menyerat, dan lain sebagainya. Selain itu aset desa yang tidak digunakan langsung oleh pemerintah desa atau digunakan diluar dari penyelenggaraan pemerintah desa seperti tanah pecatu dan toko desa diperuntukkan untuk masyarakat guna mendorong perekonomian mereka sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan aset desa dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pendorong ekonomi bagi masyarakat.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan aset desa dimana aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Sesuai dengan aturan yang berlaku aset desa yang dimiliki seperti tanah pecatu, toko dan gedung serbaguna sebisa mungkin dapat bermanfaat bagi desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk pemanfaatan yang dilakukan di Desa Wanasaba sejauh ini masih berbentuk sewa, aset desa seperti gedung serbaguna selain sebagai tempat rapat atau pertemuan oleh pemerintah desa juga bisa disewakan untuk pernikahan, kegiatan senam, kegiatan pkk atau kegiatan sosial lainnya. Tanah dan toko desa juga disewakan kepada masyarakat dengan tujuan mendorong perekonomian, selanjutnya hasil dari sewa tersebut menjadi pendapatan asli desa.

Adapun terkait informasi penyewaan aset kepada masyarakat, disampaikan oleh kepala dusun di masing-masing dusun dan dari anggota keluarga yang sebelumnya sebagai penyewa aset desa. Kemudian terkait tata cara pelaksanaan sewa aset bahwa pemohon atau penyewa mengajukan permohonan penyewaan harus menghadap dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah desa, kemudian pemerintah desa menyampaikan permohonan kepada BPD dan setelah disetujui maka diberikan hak kepada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk sewa aset desa yang diinginkan.

5. Pengamanan

Pengamanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melindungi dan menjaga aset desa baik secara fisik, hukum, dan administrasi yang bertujuan untuk memastikan aset desa tetap terjaga, berfungsi secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dengan biaya dibebankan pada APBDes.

Untuk pengamanan aset desa di Desa Wanasaba sudah dilakukan dengan cara mencatat semua aset desa yang dimiliki ke dalam buku inventaris, sedangkan untuk tanah dibuatkan sertifikat dan untuk aset yang berupa bangunan juga sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Namun masih ada beberapa tanah yang belum bersertifikat dan gedung serbaguna yang belum memiliki surat bukti kepemilikan.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjaga semua aset desa tetap dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dengan biaya yang dibebankan pada APBDes.

Pemeliharaan aset desa di Desa Wanasaba yang berupa peralatan-peralatan kantor jika mengalami kerusakan akan diperbaiki dengan memanggil orang yang ahli dalam bidang tersebut, kemudian untuk bangunan biasanya dilakukan pengecatan secara berkala jika warna cat sudah mulai pudar dan ditunjuk petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan secara rutin. Adapun bentuk partisipasi masyarakat desa dalam hal pemeliharaan aset desa yakni berupa gotong royong seperti membersihkan sekitaran kantor desa bersama, mengecat bangunan yang sudah mulai pudar warnanya, dan memperbaiki jalan dan sebagainya secara bersama-sama.

7. Penghapusan

Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset dari buku inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya yang dimana dilakukan apabila aset desa beralih kepemilikan, aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis, juga disebabkan karena hilang, kecurian, dan terbakar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Wanasaba penghapusan aset desa belum pernah dilakukan karena tidak memenuhi kriteria untuk dihapus dimana penghapusan aset desa dari buku inventaris dilakukan apabila aset desa memang sudah tidak bisa diperbaiki dan tidak layak untuk digunakan.

8. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan aset desa merupakan proses pengalihan kepemilikan aset desa kepada pihak lain dalam beberapa bentuk seperti tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemindahtanganan aset desa di Wanasaba hanya meliputi penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendorong

atau membangkitkan semangat dan usaha-usaha dari masyarakat dengan cara memberikan modal dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan kemudian keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes dibagi kepada desa sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama, kemudian hasil dari penyertaan modal tersebut masuk ke kas desa dan menjadi sumber pendapatan desa lainnya.

9. Penatausahaan

Penatausahaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan di beri kodefikasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wanasaba bahwa proses pencataan dan pemberian kodefikasi terhadap masing-masing aset desa yang ada sudah terlebih dahulu di lakukan setelah pembelian dan sebelum aset tersebut diserahkan kepada para pengguna hanya saja pelaksanaan dalam penatausahaan belum maksimal karena kodefikasi aset desa yang dilapangan dengan buku inventaris tidak selaras dimana kodefikasi aset desa yang dilapangan tidak dicantumkan di dalam buku besar inventaris aset desa.

10. Pelaporan

Pelaporan aset desa merupakan penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Petugas atau pengurus aset desa menyusun dan menyampaikan laporan aset desa kepada pembantu pengelola aset desa yang kemudian diteruskan kepada kepala desa dan diserahkan kepada bupati melalui camat.

Pelaporan terkait aset desa di Wanasaba terhadap pemerintah diatasnya dan masyarakat rutin dilakukan dimana hal tersebut tertuang dalam laporan pertanggung jawaban akhir tahun yang termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan aset desa. Pengurus aset desa melakukan pelaporan terhadap masyarakat yang juga berkoordinasi langsung dengan kepala desa dan BPD terkait aset desa yang ada, selain itu pendapatan dari hasil pengelolaan aset desa disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk APBDes yang kemudian dipasang di depan kantor desa.

11. Penilaian

Penilaian aset desa merupakan suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Penilaian aset desa ini dilakukan pada saat pemeriksaan dokumen kegiatan kerja satu tahun pemerintahan desa oleh pengawas dan pendamping desa baik itu berdasarkan peraturan bupati ataupun berdasarkan undang-undang yang ada. Penilaian aset desa di desa Wanasaba belum pernah dilakukan dengan terjun langsung melihat kondisi aset desa oleh pemerintah kabupaten, hanya saja dilakukan dengan melihat dari dokumentasi-dokumentasi aset desa yang ada.

12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memastikan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola aset desa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perangkat daerah dan camat yang menguasai dalam bidang aset desa.

Dalam hal ini proses pembinaan dan pengendalian mengenai aset desa di Wanasaba memang diketahui masih jarang dilakukan begitupun proses pengawasan, tim pengawas hanya melihat dokumen administrasi yang berkaitan saja. Kemudian pembinaan terkait aset desa di desa Wanasaba juga belum pernah diterima secara mendalam dari camat maupun kabupaten karena pemerintah lebih memfokuskan terhadap pembinaan maupun pengawasan terhadap dana desa daripada aset desa. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kabupaten yakni dengan melihat dokumentasi-dokumentasi terkait aset desa sedangkan berbeda dengan pihak BPD tidak hanya melihat dari dokumentasi-dokumentasi yang ada melainkan terjun langsung ke lapangan.

B. Pengelolaan Aset Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Di Desa Wanasaba

Pemerintah desa dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan kewajiban utama setelah diberlakukannya otonomi desa atau pelimpahan kewenangan terhadap pemerintah desa yang tentunya tidak lepas dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tersampaikan atau tidaknya tujuan dari program yang dijalankan. Adapun tujuan dari pengelolaan kekayaan atau aset desa yakni

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan Desa. Hal ini sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 77. Kesejahteraan dapat dilihat dari tiga indikator yakni pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

1. Pendapatan

Adanya kesempatan kerja dan kesempatan usaha sangat diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program sewa aset desa seperti penyewaan toko untuk masyarakat mengembangkan usaha berdagang ataupun membuka jasa dan penyewaan tanah pecatu bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperoleh pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi diri sehingga berguna bagi masyarakat desa, bangsa, dan negara. Pendidikan yang murah dan mudah dijangkau merupakan impian semua orang karena dapat memudahkan semua orang mengakses pendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bidang pendidikan di Wanasaba masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah desa karena masih terdapat akses untuk menuju ke sekolah yang rusak belum diperbaiki.

3. Kesehatan

Salah satu bentuk indikator agar tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah dengan terwujudnya kesehatan yang baik bagi masyarakat seperti peningkatan kesehatan dalam bidang posyandu, pemberian gizi bagi anak-anak, remaja maupun lansia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan sudah lumayan baik karena program sudah berjalan semestinya walaupun masih ada masyarakat yang masih tidak rela meninggalkan pekerjaannya dalam hal mengecek kesehatan yang telah dijadwalkan dalam program posyandu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang pengelolaan aset desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur maka di dapatkan kesimpulan diantaranya:

1. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa proses dalam pengelolaan aset desa memang ada beberapa tahapan proses yang masih belum berjalan maksimal dimulai dari proses perencanaan yang dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dan hanya melalui kadus saja. Begitu juga dengan proses pengamanan dapat diliat bahwa masih ada tanah yang belum bersertifikat dan gedung serbaguna yang belum dibuatkan surat kepemilikan. Oleh karena itu mempengaruhi proses penatausahaan dimana kodefikasi aset desa yang seharusnya tercantum dalam buku besar inventaris akan tetapi tidak dicantumkan sama sekali. Selain itu proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat diketahui memang belum pernah dilakukan secara langsung oleh pemerintah hanya saja memanfaatkan dokumen administrasi dari desa saja.
2. Berdasarkan hasil penelitian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset desa dari segi pendapatan sudah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa Wanasaba. Sedangkan dari segi pendidikan dan kesehatan bisa dilihat sudah cukup memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Wanasaba
 - a. Untuk pemerintah dan masyarakat desa agar dapat saling menciptakan program-program serta ide dan gagasan supaya dapat menguntungkan desa dan masyarakat dan terhadap pemerintah pusat dan pihak terkait untuk dapat selalu membimbing serta mengarahkan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan terus berupaya agar pengelolaan aset desa dapat mensejahterakan masyarakat desa.
 - b. Diharapkan untuk pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa

- c. Pemerintah desa diharapkan lebih transparan lagi kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
 - d. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk melengkapi surat-surat terkait kepemilikan kelengkapan aset desa.
2. Saran untuk masyarakat

Masyarakat desa Wanasaba harus meningkatkan sinergitasnya dengan pemerintah desa, masyarakat harus lebih kritis dalam mengkritik maupun memberikan saran kepada pemerintah desa sehingga program-program kerja pemerintah menjadi lebih berkualitas dan juga berorientasi meningkatkan taraf hidup maupun ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)*. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 dari <https://lomboktimurkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/jumlah-penduduk-miskin--jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)*. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024 dari <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzkjMg==/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-nusa-tenggara-barat-.html>
- Barbareto News. 2022. *BPKAD:Banyak Aset Daerah Lombok Timur Belum Dioptimalkan Pemanfaatannya*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 dari <https://barbareto.com/bpkad-banyak-aset-daerah-lombok-timur-belum-dioptimalkan-pemanfaatannya/>
- Heriningsih., el al,. 2017. *Best Practices Pengelolaan Aset Desa Di Desa Jagalan Kabupaten Bantul*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(2).

- Indrayanti, W. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Nihayati, A dan Andy, D. B. B. 2019. *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu*. The 9 th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Purworejo (URECOL), 9(3).
- NTBSatu.com. 2024. *IPM Stagnan, 21 Ribu Anak di Lombok Timur Tak Selesaikan Wajib Belajar 9 Tahun*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 dari <https://ntbsatu.com/2024/11/25/ipm-stagnan-21-ribu-anak-di-lombok-timur-tak-selesaikan-wajib-belajar-9-tahun.html>
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Permana, A. F. 2018. *Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2).
- Profil Desa Wanasaba. 2024. *Data Keadaan Penduduk*. Wanasaba
- Ranandar, B. F. dan Otong, K. 2020. *Strategi Peningkatan Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Majalengka*. *Jurnal DIALOGIKA Manajemen dan Administrasi*, 2(1).
- Safitri, E. 2018. *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Saputra, R. F. Y. 2019. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sektor Pendapatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa*. Universitas Jember.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa